



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 48.D/HK.01.01/K.BB-01/11/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 104, pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum KESATU bertugas dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bangka;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- KEEMPAT : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 05 November 2023


KETUA,
SUGESTI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANGKA**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja
1	Sugesti,M.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka	Pengarah
2	Fega Erora,S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
3	Anja Kusuma Atmaja,M.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka	Ketua
4	Wahyu Perdana, S.H.,M.H.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Sekretaris
5	Ramdhan Usman,S.IP	Kabid Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka	Anggota
6	Bripka Mulyadi,S.H	PS. Kanit Paminal Sipropam Polres Bangka	Anggota
7	Thony Marza	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka	Anggota
8	Indrata	Kepala Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka	Anggota
9	Teguh Sukamto,S.AP	Kasubag P3S Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
10	Jawari,S.AP	Kasubag HP2H Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
11	Jhoni Kurniawan,S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
12	Fredic A Hulu, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
13	Nurayu Agustine, S.AP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
14	Andi Habibi, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota

KETUA,

SUGESTI